



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 015/RSMU/I/2010
TANGGAL : 15 JANUARI 2010
TENTANG
MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan tenaga perawat serta peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Penunjang Medis RS Mata Undaan
2. Pengunduran diri Sdr. Demmi Catur Riono, AMK sebagai karyawan RS Mata Undaan Surabaya

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Surat Keputusan Direktur Nomor : 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
6. Nota Dinas Kabid Keperawatan No. 003/Bid Kep 09-11/I/2010 tentang mutasi perawat

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Sri Yani, AMKep
Jabatan : Perawat Rawat Inap

mulai tanggal 18 Januari 2010 ke Instalasi Penunjang Medis

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2010
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

NOTA DINAS
No. 003/BID KEP-09-11/ I /2010

Tanggal : 06 – 01 – 2010

Perihal : Mutasi perawat

Kepada Yth
Wadir Pelayanan Medis
RS Mata Undaan
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan demi memenuhi kebutuhan tenaga perawat di Penunjang Medik sehubungan dengan adanya perawat yang mengundurkan diri dari unit tersebut maka kami mengusulkan mutasi perawat yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Tugas lama	Masa kerja	Tugas baru
1	Sriyani Amdkep	Rawat Inap	13 Tahun	Penunjang Medik

Demikian usulan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui



Dr. Ria Sylvia SPM
Wadir Pelayanan Medik

Hormat kami



Iin Rukaiyah, SKep, Ns
Kabid Keperawatan



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 015/RSMU/I/2010
TANGGAL : 15 JANUARI 2010
TENTANG
MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan tenaga perawat serta peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Penunjang Medis RS Mata Undaan
2. Pengunduran diri Sdr. Demmi Catur Riono, AMK sebagai karyawan RS Mata Undaan Surabaya

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Surat Keputusan Direktur Nomor : 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
6. Nota Dinas Kabid Keperawatan No. 003/Bid Kep 09-11/I/2010 tentang mutasi perawat

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Sri Yani, AMKep

Jabatan : Perawat Rawat Inap

mulai tanggal 18 Januari 2010 ke Instalasi Penunjang Medis

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2010
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.